



## GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 7 Juli 2021

Kepada

Yth. Sdr. Bupati/Walikota

Se - Jawa Timur

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 451/ 14901 /012.1/2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT**  
***CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI TEMPAT IBADAT DAN**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA, DAN**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021**  
**DI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE. 17 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, diperlukan adanya kebijakan penanggulangan penularan COVID-19 yang lebih optimal dan masif di tempat ibadat dan pelaksanaan Idul Adha 1442 H/2021 M di Jawa Timur sebagai berikut:

**1. Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat :**

- a. Selama pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadat (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya (yang difungsikan sebagai tempat ibadat) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan **DITIADAKAN** sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;

- b. Kumandang adzan, bunyi lonceng/bel gereja, trishannya, dan tanda lain sebagai tanda masuknya waktu ibadah, tetap dapat kumandangkan atau dibunyikan;
- c. Selama masa pemberlakuan PPKM Darurat, tempat ibadah harus tetap terjaga kebersihannya dan kesuciannya.

## 2. Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha

- a. Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla dapat dilakukan dengan audio visual dan tidak mengundang jama'ah;
- b. Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki, arak-arakan kendaraan atau dengan yang lainnya **DITIADAKAN**;
- c. Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di masjid/mushala yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah **DITIADAKAN**.
- d. Takbir dan Shalat Hari Raya Idul Adha dapat dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan rukun sahnya Shalat Idul Adha.

## 3. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan :

- a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
- b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, agar waktu yang dibutuhkan tiap hari tidak terlalu lama yaitu 4 sampai 5 jam (antara jam 07.00 – 12.00);
- c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan :
  - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi :
    - a) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area terbuka yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
    - b) Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan qurban;
    - c) Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
    - d) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak atau melalui Ketua RT;

- e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
- 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkorban :
- a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berkorban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
  - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
  - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan dan pendistribusian;
  - d) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi dan memantau para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
  - e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
  - f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;
  - g) Tidak dianjurkan untuk mengadakan makan bersama ditempat penyembelihan.
- 3) Penerapan kebersihan alat :
- a) Melakukan pembersihan dan disinfektan seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
  - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfektan sebelum digunakan.

**4. Ketentuan lain :**

- a. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan dan atau penurunan yang signifikan angka positif Covid-19, pelaksanaan Surat Edaran ini akan disesuaikan dengan kondisi setempat;
- b. Bupati/Walikota dan Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota, untuk

melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hirarkis melalui camat, desa/kelurahan dan Satuan Tugas Covid-19 kecamatan, desa/kelurahan.

- c. Surat Edaran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlakunya Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**